



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.600, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Laporan Keuangan.
Pedoman Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 /Permentan/OT.140/7/2010

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik mengharuskan setiap pengelola keuangan menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Penilaian atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan Pemeriksa Keuangan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyusun laporan keuangan Kementerian Pertanian berpedoman pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas agar penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;